



**PUTUSAN**

Nomor 311/Pid.B/2024/PN Bnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ardiansyah;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/6 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln.Datuk Bakar Lk. III Kel. Binjai Kec.Binjai Kota Kota Binjai/ KomplekTamanMentari Mas Indah jl. Aiptu Radiman Lk. IV Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota, Kota Binjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;  
Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 311/Pid.B/2024/PN Bnj tanggal 31 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.B/2024/PN Bnj tanggal 31 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ardiansyah bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ardiansyah dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 buah kotak handphone merk Infinix Hot 20S warna puith dikembalikan kepada saksi korban;
  - 1 buah obeg besi panjang 17 cm (dirampas untuk dimusnahkan);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah gagang sapu panjang 1 meter (dirampas untuk dimusnahkan);
- 5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa Ardiansyah pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 05,30 WIB atau suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 bertempat di kamar kos jalan Abdul Hamis Noor Lk. I Kel. Tangsi Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah mengambil barang sesuatu dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum yaitu 1 buah handphone merk Infinix Hot 20S warna putih milik saksi Dinda Firdawati Simamora dengan cara merusak atau mencongkel jendela. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut ;
- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari terdakwa menyediakan obeng lalu datang ke tempat kos saksi korban Dinda Firdawati Simamora dan melihat situasi sunyi lalu dengan obeng mencongkel jendela kamar kos diman saksi korban pada saat itu sedang tertidur. Setelah jendela terbuka lalu terdakwa membuka tirai jendela dan melihat 1 buah handphone yang sedang di charger dilantai. Kemudian terdakwa mengambil gagang sapu untuk menggeser handphone tersebut ke arah dekat jendela lalu mengambil handphone tersebut dengan tangan terdakwa. Setelah itu terdakwa pun langsung pergi meninggalkan tempat itu. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian jutaan rupiah;
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 311/Pid.B/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Dinda Firdawati Simamora, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti sebab dimintai kesaksiannya sehubungan dengan tindak pidana pencurian Hand Phone merk Infinix Hot 20S warna putih milik saksi;
- Bahwa terjadi hilangnya Hand Phone merk Infinix Hot 20S warna putih milik saksi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 05.30 Wib di dalam kamar kos di jalan ABD. Hamid Noor Lk. I Kel. Tangsi Kecamatan Binjai Kota yang pada saat itu saksi sedang tertidur;
- Bahwa Hand Phone tersebut saksi beli secara one Line seharga Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) bulan Februari 2023;
- Bahwa menurut saksi cara terdakwa mengambil Hand Phone milik saksi dengan cara mencongkel jendela, karena kedua jendela tersebut dalam keadaan terkunci,
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Binjai kota;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Dina Ervianna Simarmata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti sebab dimintai kesaksiannya sehubungan dengan tindak pidana pencurian Hand Phone merk Infinix 20S milik saksi Dinda Firdawati;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini masalah hilangnya Hand Phone milik saksi Dinda Firdawati Simamora pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 Wib di dalam kamar kos tidur saksi Dinda Firdawati di Jalan Abd. Hamid Noor Lk. Ikel. Tangsi Kec. Binjai Kota Kota Binjai;
- Bahwa barang yang diambil tersebut yaitu 1 (satu) unit Hand Phone merk Infinix Hot 20S warna putih milik saksi Dinda Firdawati Simamora;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil hand phone tersebut, namun yang saksi tahu hand phone tersebut dibeli oleh saksi Dinda Firdawati seharga Rp.2000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui hand phone milik saksi Dinda Firdawati hilang



karena diberitahukan oleh saksi Dinda Firdawati;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Boyke Gunawan Manurung, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini masalah hilangnya Hand Phone milik saksi Dinda Firdawati Simamora pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 Wib di dalam kamar kos tidur saksi Dinda Firdawati di Jalan Abd. Hamid Noor Lk. Ikel. Tangsi Kec. Binjai Kota Kota Binjai;
- Bahwa barang yang diambil tersebut yaitu 1 (satu) unit Hand Phone merk Infinix Hot 20S warna putih milik saksi Dinda Firdawati Simamora;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil hand phone tersebut, namun yang saksi tahu hand phone tersebut dibeli oleh saksi Dinda Firdawati seharga Rp.2000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui hand phone milik saksi Dinda Firdawati hilang karena diberitahukan oleh saksi Dinda Firdawati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan ini berkaitan dengan kasus pencurian Hand Phone merk Infinix 20S;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum 2 kali sebelumnya dalam kasus pencurian yaitu pada tahun 2021 dan tahun 2022 dihukum selama 11 (sebelas) bulan dan 1 (satu) tahun, 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa terdakwa mengambil Hand Phone merk Infinix 20S pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wib di dalam kamar kos tidur saksi Dinda Firdawati di Jalan Abd. Hamid Noor Lk. Ikel. Tangsi Kec. Binjai Kota Kota Binjai;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya pada saat mengambil Hand Phone tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil hand phone tersebut dengan cara mencongkel pintu jendela dengan menggunakan obeng hingga terbuka, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka tirai jendela dan melihat 1 (satu) unit HP sedang dicharger dilantai samping seorang perempuan yang sedang tertidur, lalu terdakwa mengambil gagang sapu disebuah gang dekat kos-kosan tersebut, lalu terdakwa menarik kabel charger hand phone tersebut hingga dekat jendela, setelah itu terdakwa langsung mengambil hand phone tersebut;

- Bahwa terdakwa mengambil hand phone tersebut hanya sendiri dan terdakwa tahu salah mengambil Hand Phone tersebut;
- Bahwa hand phone tersebut sudah terdakwa jual kepada orang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp.200.000,- dan uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk infinix Hot 20S warna putih;
- 1 (satu) buah obeng besi panjang 17 Cm;
- 1 (satu) buah gagang sapu panjang 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum 2 kali sebelumnya dalam kasus pencurian yaitu pada tahun 2021 dan tahun 2022 dihukum selama 11 (sebelas) bulan dan 1 (satu) tahun, 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa terdakwa mengambil Hand Phone merk Infinix 20S pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wib di dalam kamar kos tidur saksi Dinda Firdawati di Jalan Abd. Hamid Noor Lk. Ikel. Tangsi Kec. Binjai Kota Kota Binjai;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya pada saat mengambil Hand Phone tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil hand phone tersebut dengan cara mencongkel pintu jendela dengan menggunakan obeng hingga terbuka, kemudian terdakwa membuka tirai jendela dan melihat 1 (satu) unit HP sedang dicharger dilantai samping seorang perempuan yang sedang tertidur, lalu terdakwa mengambil gagang sapu disebuah gang dekat kos-kosan tersebut, lalu terdakwa menarik kabel charger hand phone tersebut hingga dekat jendela, setelah itu terdakwa langsung mengambil hand phone tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil hand phone tersebut hanya sendiri dan terdakwa tahu salah mengambil Hand Phone tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 311/Pid.B/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hand phone tersebut sudah terdakwa jual kepada orang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp.200.000,- dan uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang;
3. yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
6. untuk mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya yaitu mencakup pengertian manusia pribadi subyek hukum selaku pelaku tindak pidana, baik laki-laki atau perempuan, dalam hal ini Ardiansyah yang dijadikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk itu unsur barang siapa harus dipertimbangkan, untuk menghindari terjadinya salah dalam mengajukan orang ke Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Ardiansyah ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas diri terdakwa dan ternyata terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu terdakwa Ardiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengambil mempunyai pengertian memegang sesuatu lalu dibawa baik diangkat, diturunkan, disimpan, atau memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat yang lain sehingga menjadi dibawah penguasaannya dan maksud mengambil juga yaitu suatu tingkah laku positif/perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan otot yang disengaja dan umumnya menggunakan jari-jari dan tangan yang diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang-nya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan maksud mengambil dikaitkan dengan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti, bahwa terdakwa mengambil Hand Phone merk Infinix 20S pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wib di dalam kamar kos tidur saksi Dinda Firdawati di Jalan Abd. Hamid Noor Lk. kel. Tangsi Kec. Binjai Kota Kota Binjai;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya pada saat mengambil Hand Phone tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil hand phone tersebut dengan cara mencongkel pintu jendela dengan menggunakan obeng hingga terbuka, kemudian terdakwa membuka tirai jendela dan melihat 1 (satu) unit HP sedang dicharger dilantai samping seorang perempuan yang sedang tertidur, lalu terdakwa mengambil gagang sapu disebuah gang dekat kos-kosan tersebut, lalu terdakwa menarik kabel charger hand phone tersebut hingga dekat jendela, setelah itu terdakwa langsung mengambil hand phone tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil hand phone tersebut hanya sendiri dan terdakwa tahu salah mengambil Hand Phone tersebut dan hand phone tersebut sudah terdakwa jual kepada orang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp.200.000,- dan uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas perbuatan terdakwa yang telah mengambil hand phone merk Infinix Hot 20S milik saksi Dinda Firdawati dengan cara mencongkel jendela kamar tidur saksi Dinda Firdawati dan telah terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,- tanpa seizin saksi Dinda Firdawati, dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan sehingga perbuatan terdakwa telah selesai dikerjakan sesuai kehendak dan kemauannya, sehingga sudah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 311/Pid.B/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Majelis Hakim yakin bahwa terdakwa mengambil sesuatu barang sudah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur mengambil sesuatu barang sudah terpenuhi dalam unsur ini;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu suatu barang yang diambil seseorang bukanlah merupakan milik yang mengambil, baik itu semuanya atau sebagian melainkan barang yang diambil tersebut adalah milik orang lain yaitu milik saksi Dinda Firdawati Simamora dan tidak ada izin dari yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan antara maksud yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang didapat fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan maksud mengambil dikaitkan dengan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti, bahwa terdakwa mengambil Hand Phone merk Infinix 20S pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wib di dalam kamar kos tidur saksi Dinda Firdawati di Jalan Abd. Hamid Noor Lk. kel. Tangsi Kec. Binjai Kota Kota Binjai;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya pada saat mengambil Hand Phone tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil hand phone tersebut dengan cara mencongkel pintu jendela dengan menggunakan obeng hingga terbuka, kemudian terdakwa membuka tirai jendela dan melihat 1 (satu) unit HP sedang dicharger dilantai samping seorang perempuan yang sedang tertidur, lalu terdakwa mengambil gagang sapu disebuah gang dekat kos-kosan tersebut, lalu terdakwa menarik kabel charger hand phone tersebut hingga dekat jendela, setelah itu terdakwa langsung mengambil hand phone tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil hand phone tersebut hanya sendiri dan terdakwa tahu salah mengambil Hand Phone tersebut dan hand phone tersebut sudah terdakwa jual kepada orang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp.200.000,- dan uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas perbuatan terdakwa yang telah mengambil hand phone merk Infinix Hot 20S milik saksi Dinda Firdawati dengan cara mencongkel jendela kamar tidur saksi Dinda Firdawati dan telah terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,- tanpa seizin saksi Dinda Firdawati, dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan sehingga perbuatan terdakwa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 311/Pid.B/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah selesai dikerjakan sesuai kehendak dan kemauannya, sehingga sudah membuat Majelis Hakim yakin bahwa terdakwa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sudah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud memiliki barang itu secara melawan hukum atau hak yaitu mengambil barang secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan atau dimiliki atau untuk dinikmati tanpa seizin yang punya barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan maksud mengambil dikaitkan dengan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti, bahwa terdakwa mengambil Hand Phone merk Infinix 20S pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wib di dalam kamar kos tidur saksi Dinda Firdawati di Jalan Abd. Hamid Noor Lk. kel. Tangsi Kec. Binjai Kota Kota Binjai;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya pada saat mengambil Hand Phone tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil hand phone tersebut dengan cara mencongkel pintu jendela dengan menggunakan obeng hingga terbuka, kemudian terdakwa membuka tirai jendela dan melihat 1 (satu) unit HP sedang dicharger dilantai samping seorang perempuan yang sedang tertidur, lalu terdakwa mengambil gagang sapu disebuah gang dekat kos-kosan tersebut, lalu terdakwa menarik kabel charger hand phone tersebut hingga dekat jendela, setelah itu terdakwa langsung mengambil hand phone tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil hand phone tersebut hanya sendiri dan terdakwa tahu salah mengambil Hand Phone tersebut dan hand phone tersebut sudah terdakwa jual kepada orang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp.200.000,- dan uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas perbuatan terdakwa yang telah mengambil hand phone merk Infinix Hot 20S milik saksi Dinda Firdawati dengan cara mencongkel jendela kamar tidur saksi Dinda Firdawati dan telah terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,- tanpa seizin saksi Dinda Firdawati, dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan sehingga perbuatan terdakwa telah selesai dikerjakan sesuai kehendak dan kemauannya, sehingga sudah

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 311/Pid.B/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Majelis Hakim yakin bahwa terdakwa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sudah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan rumah (woning) yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya, perkarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan maksud dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dikaitkan dengan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti, bahwa terdakwa mengambil Hand Phone merk Infinix 20S pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wib di dalam kamar kos tidur saksi Dinda Firdawati di Jalan Abd. Hamid Noor Lk. Ikel. Tangsi Kec. Binjai Kota Kota Binjai;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya pada saat mengambil Hand Phone tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil hand phone tersebut dengan cara mencongkel pintu jendela dengan menggunakan obeng hingga terbuka, kemudian terdakwa membuka tirai jendela dan melihat 1 (satu) unit HP sedang dicharger dilantai samping seorang perempuan yang sedang tertidur, lalu terdakwa mengambil gagang sapu disebuah gang dekat kos-kosan tersebut, lalu terdakwa menarik kabel charger hand phone tersebut hingga dekat jendela, setelah itu terdakwa langsung mengambil hand phone tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil hand phone tersebut hanya sendiri dan terdakwa tahu salah mengambil Hand Phone tersebut dan hand phone tersebut sudah terdakwa jual kepada orang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp.200.000,- dan uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 311/Pid.B/2024/PN Bnj



sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas perbuatan terdakwa yang telah mengambil hand phone merk Infinix Hot 20S milik saksi Dinda Firdawati dengan cara mencongkel jendela kamar tidur saksi Dinda Firdawati dan telah terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,- tanpa seizin saksi Dinda Firdawati, dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan dan terdakwa lakukan pada malam hari sehingga perbuatan terdakwa telah selesai dikerjakan sesuai kehendak dan kemauannya, sehingga sudah membuat Majelis Hakim yakin bahwa terdakwa dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak sudah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6. untuk mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa unsur ke 6 ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka Majelis Hakim menganggap unsur lainnya terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan maksud untuk mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu dikaitkan dengan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti, bahwa terdakwa mengambil Hand Phone merk Infinix 20S pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wib di dalam kamar kos tidur saksi Dinda Firdawati di Jalan Abd. Hamid Noor Lk. kel. Tangsi Kec. Binjai Kota Kota Binjai;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya pada saat mengambil Hand Phone tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil hand phone tersebut dengan cara mencongkel pintu jendela dengan menggunakan obeng hingga terbuka, kemudian terdakwa membuka tirai jendela dan melihat 1 (satu) unit HP sedang dicharger dilantai samping seorang perempuan yang sedang tertidur, lalu terdakwa mengambil gagang sapu disebuah gang dekat kos-kosan tersebut,



lalu terdakwa menarik kabel charger hand phone tersebut hingga dekat jendela, setelah itu terdakwa langsung mengambil hand phone tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil hand phone tersebut hanya sendiri dan terdakwa tahu salah mengambil Hand Phone tersebut dan hand phone tersebut sudah terdakwa jual kepada orang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp.200.000,- dan uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas perbuatan terdakwa yang telah mengambil hand phone merk Infinix Hot 20S milik saksi Dinda Firdawati dengan cara mencongkel jendela kamar tidur saksi Dinda Firdawati dan telah terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,- tanpa seizin saksi Dinda Firdawati, dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan dan terdakwa lakukan pada malam hari sehingga perbuatan terdakwa telah selesai dikerjakan sesuai kehendak dan kemauannya, sehingga sudah membuat Majelis Hakim yakin bahwa terdakwa untuk mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu sudah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur untuk mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan Tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk infinix Hot 20S warna putih yang merupakan milik saksi Dinda Firdawati Simamora, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Dinda Firdawati Simamora ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng besi panjang 17 Cm, 1 (satu) buah gagang sapu panjang 1 (satu) meter yang merupakan barang bukti yang telah digunakan oleh terdakwa untuk mengait Hand Phone korban sehingga dapat diambil oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi Dinda Firdawati Simamora;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari penjualan Hand Phone tersebut;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum 2 (dua) kali dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ardiansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk infinix Hot 20S warna putih;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Dinda Firdawati Simamora;
  - 1 (satu) buah obeng besi panjang 17 Cm;
  - 1 (satu) buah gagang sapu panjang 1 (satu) meter;  
Dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, oleh kami, Mukhtar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H.,M.H dan Fadel Pardamean Batee, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Maria Mutiara, S.H.,M.H dan Diana Gultom, S.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 311/Pid.B/2024/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Balqis Lubis, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai,  
serta dihadiri oleh Paulus M. Meliala, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Mukhtar, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.,

Panitera Pengganti,

Dewi Balqis Lubis, SH.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)